



YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : PUT/ 29 - K/PM II-11/AD/III/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/Nrp : Ba / XXXXXX
Jabatan : Bapok Tuud
Kesatuan : Kodim XXXX/YYYYYY
Tempat tanggal lahir : Pernalang, 9 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Skep/8/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-24/III/2013/K tanggal 19 Maret 2013.
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-24/III/2013/K tanggal 19 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang di terangkan oleh Terdakwa di Persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawa sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004

Kedua : Pemalsuan surat

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 an. Terdakwa dan Saksi-1.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM BRI Nomor 6013010602908213.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor P.34010693122 NIK : 3401016007670001 an. Sdri. NR.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 30 Maret 2011.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 7 Juli 2011.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 11 Juni 2012.

11). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

12). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terhadap dakwaan kesatu: Bahwa unsur menelantarkan orang lain tidak terbukti dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa tetap memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan memberikan ATM kepada Saksi-2 sebagai anaknya untuk kebutuhan tiap bulan yang digunakan bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa masih memberikan tambahan biaya kuliah untuk anaknya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil kebun yang ditempati oleh Saksi-1 adalah merupakan milik bersama dan Saksi-1 telah menikmati hasilnya yang berarti juga telah memberi nafkah.

- Bahwa karena sikap Saksi-1 yang tidak menghargai suaminya yaitu Terdakwa dan selalu cemburu buta, mau menang sendiri serta tidak pernah menciptakan kedamaian dalam rumah tangga menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan rumah untuk kost di luar.

- Bahwa berdasarkan fakta justru Terdakwa yang menderita akibat dari perbuatan Saksi-1.

b. Terhadap dakwaan kedua, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa unsur "membuat secara tidak benar" tidak terpenuhi karena ketika akan meminjam uang Terdakwa sudah menelpon Saksi-1 didepan Kaprim untuk minta ijin supaya parafnya dipalsukan karena dalam keadaan mendesak dan Saksi-1 menyetujui, dan Terdakwa tidak membuat tandatangan istrinya tetapi hanya asal memaraf saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” tidak terbukti karena proses peminjaman di koperasi dilakukan secara transparan sesuai dengan prosedur, semua peristiwa mengenai pamarafan dan pengisian blangko dilakukan di depan Kepala Koperasi sehingga tidak ada yang disembunyikan lagi.
- Bahwa Oditur Militer telah sengaja menghilangkan salah satu unsur dalam Pasal 263 KUHP yaitu unsur “Diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”, oleh karena Oditur Militer tidak mencantumkan unsur pasal tersebut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa Replik yang diajukan oleh Oditur Militer berupa fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal Lima belas bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan sekarang atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan sekarang di Kab. Purworejo atau dan ditempat - tempat lain di Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXX, dan dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Brigif 6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 071/Wk, dan berdasarkan Surat Danrem 071/WK Nomor : B/1686/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Kodim XXXX/YYYYYY, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Ba.



b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 pada tanggal 31 Juli 1988 di KUA Kab. Purworejo dengan Akte Nikah Nomor : 141/04/ VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun bernama Saksi-2.

c. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Mei 1999 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena Terdakwa diduga telah berselingkuh dengan Sdri. WN warga Ds. Surakarta, dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Staf 1 Intel Brigif 6 Kostrad dan pada tahun 2006 Terdakwa telah diduga berselingkuh lagi dengan Sdri. TS Guru SDN SJ.

d. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di bulan September 2006 sekira pukul 14.00 Terdakwa di rumahnya Ds. Kab. Purworejo, Saksi-1 berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain, namun Terdakwa marah-marah dan langsung memelintir tangan kiri Saksi sampai keluar benjolan dan sampai dengan sekarang tidak bisa kembali seperti semula.

e. Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa berdinis di Koramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY, telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. NG hingga Sdri. NG melahirkan seorang anak perempuan namun anak tersebut diberikan kepada orang lain warga desa Wonosobo, permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2007 dan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dipindahkan di Koramil XX/YYYYY Kodim XXXX/YYYYYY.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 telah meninggalkan rumah karena telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. NR dan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah di rumah kontrakan milik Sdri. Saksi-5 yang beralamat Kab. Purworejo selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 dan anaknya, hanya menggunakan gaji Saksi-1 sendiri sebagai guru.

g. Bahwa Terdakwa selaku kepala rumah tangga tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Saksi-1 selaku isteri sahnya dan anaknya, sehingga Saksi-1 sangat menderita lahir maupun bathin, selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansubdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses menurut hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan tertanggal 3 Oktober 2012.

h. Bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak terjadinya pernikahan tanggal 1 Agustus 1988 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purworejo, maka antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan pasangan suami isteri yang sah sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya maupun terhadap anaknya, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. NR.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada bulan Maret dan Juli tahun 2000 sebelas dan bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas dan tahun 2000 dua belas di Ma Kodim XXXX/YYYYYY atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata Mitsuk Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXX, dan dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Brigif 6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 071/Wk, dan berdasarkan Surat Danrem 071/WK Nomor : B/1686/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/YYYYYY, dan hinggga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Ba.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 pada tanggal 31 Juli 1988 di KUA Kab. Purworejo dengan Akte Nikah Nomor : 141/04/ VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun bernama Saksi-2.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 meninggalkan rumah karena telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. NR dan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah di rumah kontrakan milik Sdri. Saksi-5 yang beralamat Kab. Purworejo selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 menggunakan gajinya sendiri sebagai guru.

d. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), yang mana tanda tangan Saksi-1 telah dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 263 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Munadi, SH. Nrp 548441 berdasarkan Surat Perintah Danrem 072/Pmk Nomor : Sprin/22/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

S a k s i – 1 :

Nama lengkap : Saksi-1

Pekerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 Juli 1961

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Alamat tempat tinggal: Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 31 Juli 1988 di KUA Kab. Purworejo dengan Akte Nikah Nomor : 141/04/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa bahagia, tetapi sejak tanggal 15 Mei 1999 rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi karena Terdakwa sering berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pada bulan September 2006 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Saksi Kab. Purworejo, Saksi berusaha mengingatkan Terdakwa, agar tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Terdakwa tidak mau menerima dan langsung memelintir tangan kiri Saksi sampai keluar benjolan dan sampai dengan sekarang tidak bisa kembali seperti semula.
4. Bahwa sejak tanggal 15 April 2010 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan telah hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. NR di rumah kontrakan di Kab. Purworejo.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah dan hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. NR tanggal 15 April 2010, Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir terhadap isteri dan anaknya dan juga tidak memberikan nafkah batin terhadap Saksi sebagai isteri sahnya .

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Saksi, Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Sdri. Saksi-2 dipanggil oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberikan arahan agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarganya, pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang dengan membawa beberapa pakaian, Terdakwa pulang ke rumah hanya satu hari, dan Saksi tetap tidak diberi nafkah bathin oleh Terdakwa.

7. Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah Saksi mengecek pakaiannya, Saksi menemukan surat pengajuan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-5 Kodim XXXX/YYYYYY bulan Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan bulan Juli 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), setelah Saksi cermati ternyata tanda tangan Saksi telah dipalsukan dan pada tanggal 6 Januari 2012 Terdakwa pergi lagi dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke rumah.

8. Bahwa ketika Saksi mengetahui tanda tangannya di palsu lalu Saksi bertanya kenapa tanda tangan saya dipalsukan dan dijawab oleh Terdakwa kalau saat itu mendadak uangnya untuk membayar anaknya yang sedang opname, dan Saksi mengatakan "ya sudah tidak apa-apa".

8. Bahwa sekarang Saksi tidak terima kalau tanda tangannya dipalsukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebageian yaitu:

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada istrinya melalui anaknya, karena uang tabungan yang dikuasakan ke anak Terdakwa juga untuk membayar utang Saksi-1 tiap bulan Rp 1.523.000,-.
- Bahwa mengenai tanda tangan uang di koperasi, Terdakwa sebelum membuat paraf di kolom istri sudah menelpon ke Saksi-1 dan didengarkan oleh ketua koperasi yaitu Saksi-3, karena waktu itu kebutuhan mendadak untuk membayar biaya opname anak Terdakwa yang juga anak Saksi-1 waktu itu dirawat di rumah sakit dan peminjaman yang kedua untuk membayar kuliah anak Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

S a k s i – 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Juli 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya bahagia, tetapi sejak tahun 2010 Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di kost karena bertengkar dengan Saksi-1.
2. Bahwa seingat Saksi Terdakwa pergi dari rumah tanggal 15 April 2010 dan mengenai nafkah Terdakwa telah memberikan uang dalam tabungan yang digunakan untuk biaya kuliah dan juga membayar angsuran pinjaman Saksi-1 sebesar Rp 1.523.000,- setiap bulan.
3. Bahwa pada 2012 Saksi diberi uang oleh Terdakwa dalam bentuk tabungan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar kuliah dan biaya hidup Saksi kost di Jogja dan juga untuk mengangsur pinjaman Saksi-1, tetapi uang tersebut telah habis pada bulan Januari 2013, dan Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah yang tidak tentu kadang Rp 200.000,- tiap minggu, kadang dua minggu baru diberi uang.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberikan arahan agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarganya, kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa beberapa pakaian, namun pada tanggal 6 Januari 2012 Terdakwa pergi lagi dan jarang kembali ke rumah.
5. Bahwa Saksi pernah melihat bon pinjaman koperasi yang tandatangannya Saksi-1 dipalsukan oleh Terdakwa, karena waktu itu Saksi-1 memperlihatkan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi – 3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pangkat/Nrp : Pama / YYYYYYY
Jabatan : Danramil YY/XXXX
Kesatuan : Kodim XXXX/YYYYYYY
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 April 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYYY bulan Maret 2011 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Komandan Koramil yang membawahi langsung Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis kehidupannya.
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2011 isteri Terdakwa yang bernama Ny. Saksi-1 datang menghadap Saksi mengadukan masalah rumah tangganya bersama Terdakwa tidak harmonis lagi dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah karena Terdakwa telah hidup bersama dengan wanita lain, kemudian Saksi berkoordinasi dengan intel Kodim untuk menyelidiki keadaan Terdakwa ternyata laporan dari istri Terdakwa tidak benar, karena Terdakwa kost dekat dengan kantor sendirian dan Terdakwa sering tidur di kantor.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau istri Terdakwa orangnya keras dan sulit diatur karena setiap pertemuan ibu-ibu persit tidak mau datang dan Saksi sudah beberapa kali menanggil Terdakwa dan istrinya untuk dinasihati agar hidup rukun tetapi selalu bertengkar lagi karena masing-masing mengaku paling benar.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan secara lisan kepada Dandim XXXX/YYYYYYY tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa yang telah meninggalkan rumah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, dan atas perintah Dandim XXXX/YYYYYYY pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2011 pukul 08.00 WIB, Saksi-1 diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim XXXX/YYYYYYY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil menghadap Dandim XXXX/YYYYYY untuk diberikan pengarahan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bisa menerima dan membuat surat pernyataan yang yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan Kasdim, Pasi Intel dan Pasimin Kodim XXXX/YYYYYY.
7. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa sebenarnya masalah kecemburuan saja, karena setiap laporan istri Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah kumpul kebo, pihak Kodim selalu menindak lanjuti dengan mengadakan pengawasan dan penyelidikan, ternyata laporannya selalu tidak benar.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-5 Kodim XXXX/YYYYYY pada tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan pada tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman uang tersebut dalam keadaan mendesak karena untuk membayar biaya opname anaknya dan yang kedua dan ketiga untuk biaya kuliah anaknya.
9. Bahwa sesuai aturan yang berlaku di koperasi peminjaman uang yang digunakan untuk keperluan mendesak tidak perlu harus dengan tanda tangan istri, tetapi ketika Terdakwa meminjam uang tersebut Terdakwa telah menelpon istrinya didepan Saksi yang meminta persetujuan agar tandatangannya dipalsu saja.
10. Bahwa walaupun tidak ada tandatangan istri Terdakwa pinjaman tetap bisa cair karena sesuai aturan yang berlaku di Kodim hal itu bukan merupakan keharusan.
11. Bahwa pembayaran pinjaman tersebut lancar dan sekarang sudah lunas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

S a k s i – 4 :

Nama lengkap : Saksi-4
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 Nopember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Purworejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 karena Terdakwa mengontrak rumah di Kab. Purworejo, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi selaku Ketua RT Purworejo. dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Sdri. Saksi-5 dengan alamat Purworejo, saat itu Saksi mempersilahkan dan meminta foto copy KTP Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WIB Saksi telah didatangi dan dimintai bantuan oleh Sdr. SY dan Sdr. LG Anggota Kodim XXXX/YYYYYY, bermaksud mengecek keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantar kedua orang tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa, tetapi ternyata rumahnya kosong.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengontrak rumah tersebut tinggal dengan siapa karena sewaktu laporan hanya sendiri saja.
5. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi seorang perempuan yang bernama Sdri. Saksi-1 datang di rumah Saksi dan mengaku sebagai isteri sah Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa di rumah kontrakannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

S a k s i – 5 :

Nama lengkap : Saksi-5
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Juni 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 saat Terdakwa mengontrak rumah milik Saksi di Kab. Purworejo, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah mengontrak salah satu kamar di dalam rumah Saksi dan tinggal sendirian, karena kamar tersebut berada dalam rumah Saksi dan pintunya jadi satu.

3. Bahwa setahu Saksi ketika mengontrak kamar tersebut Terdakwa tinggal sendirian, tetapi kadang ada yang mengirim makanan dan juga menyuruh mencuci pakainya kepada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang perempuan yang datang mengambil pakaian yang kotor tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa perempuan tersebut hanya sekedar membantu.

5. Bahwa pada bulan Juni 2012 Terdakwa pindah kontrakan ke rumah Sdr. Saksi-6 yang beralamat di Purworejo.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa, Saksi hanya mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa telah diusir oleh Saksi-1 dari rumahnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 6 :

Nama lengkap : Saksi-6

Pekerjaan : Karyawan

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Nopember 1953

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Alamat tempat tinggal : Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2012 saat Terdakwa mencari rumah kontrakan di rumah Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012 Saksi menemui Ketua RT setempat yang bernama bapak Saksi-3 untuk melaporkan bahwa Terdakwa akan mengontrak di rumah Saksi yang beralamat di Kab. Purworejo, dan Saksi-3 menyetujui, Terdakwa mengontrak rumah Saksi mulai tanggal 14 Juni 2012.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah kontrakkannya sendirian, tetapi pernah ada seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. NR mengantar sayur ke rumah Saksi, dan menurut pengakuan Sdri. NR adalah saudaranya Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012 Terdakwa menemui Saksi dan pamit akan pindah kost sambil menyerahkan kunci rumah, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan dimana akan pindah kost.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXX, dan dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Brigif 6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 071/Wk, dan berdasarkan Surat Danrem 071/WK Nomor : B/1686/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Kodim XXXX/YYYYYY, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Ba.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 1988 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kab. Purworejo, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saksi-2, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya bahagia, tetapi setelah pindah ke Kodim Purworejo kehidupannya tidak harmonis karena istri Terdakwa sering memaki dengan mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas dan Saksi-1 tidak menghargai Terdakwa sebagai kepala keluarga.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 dituduh selingkuh lagi oleh Saksi-1 dengan Sdri. TW, tetapi tidak ada bukti dan itu hanya perasaan Saksi-1 saja, pada waktu itu Saksi-1 sempat memukul dan menyiram bubur panas kepada Sdri. TW, sehingga Saksi-1 dilaporkan polisi dan diproses hukum Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan percobaan dan membantu biaya pengobatan terhadap Sdri. TW sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).



5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dicaci maki oleh Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga kemudian Terdakwa tinggal di Kantor Koramil, tetapi karena tidak enak dengan teman, kemudian mencari kontrakan rumah di sekitar kantor yaitu di rumahnya Sdri. Saksi-5 selama satu tahun dengan alamat Kab. Purworejo dan pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa pindah di rumah Sdr. Saksi-6 dengan alamat Kab. Purworejo, dan Terdakwa tinggal hanya sendiri saja.

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberi pengarahannya agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarga dengan dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 marah-marah karena Terdakwa terlambat pulang dinas, sehingga Terdakwa tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah lagi dan tinggal di Koramil YY/XXXX kemudian mencari kost lagi dan tidak pulang ke rumahnya.

7. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai kepala keluarga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan ketika Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

8. Bahwa selama meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa tabungan yang dibawa oleh Saksi-2 karena Saksi-1 tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan uang tersebut hasil dari pinjaman Bank, dan Terdakwa setiap bulan hanya menerima gaji Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya kuliah anak dan biaya hidup Terdakwa, sedangkan uang yang dibawa oleh anak Terdakwa yaitu Saksi-2 selain untuk membayar biaya kuliah juga untuk mengangsur pinjaman Saksi-1 di Bank sebesar Rp 1.523.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa saat ini Terdakwa tiap bulan menerima gaji sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membantu anak yang sedang kuliah dan juga untuk biaya hidup Terdakwa, dan untuk menyambung biaya hidup Terdakwa diluar jam kerja jadi makelar jual beli sepeda motor.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar opname anak Saksi dan pinjaman yang berikutnya untuk membayar biaya kuliah anaknya.

11. Bahwa pada waktu meminjam di Koperasi tersebut ada blangko yang harus ditandatangani dan salah satu kolom ada tanda tangan istri, oleh karena waktu peminjaman tersebut mendadak sehingga Terdakwa minta petunjuk kepada Kepala Koperasi yaitu Saksi-3 dan diberi penjelasan kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu tandatangan istri, tetapi Terdakwa kemudian tilpon kepada Saksi-1 kalau harus ada tandatangan istri dan dijawab oleh Saksi-1 supaya ditandatangani saja.

12. Bahwa ketika menandatangani blangko peminjaman pada kolom tanda tangan istri Terdakwa asal saja membubuhkan tandatangan karena telah seijin Saksi-1 dan setiap minta ijin menandatangani Terdakwa selalu menilpon lebih dahulu dan didengarkan juga oleh Kepala Koperasi yaitu Saksi-3.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan kuitansi peminjaman koperasi dan dilihat ada tandatangannya yang dipalsu, kemudian Saksi-1 bertanya kenapa dipalsu dan dijelaskan oleh Terdakwa karena untuk kebutuhan mendesak membayar biaya anak opname dan biaya kuliah anak, pada waktu itu Saksi-1 menjawab ya sudah tidak masalah, tetapi setelah beberapa lama Saksi-1 melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa melakukan pemalsuan.

14. Bahwa Terdakwa sudah lima kali melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 1986-1987 tugas operasi ke Timor Timur, tahun 1990-1991 tugas operasi ke Timor Timur, tahun 1995-1996 tugas Operasi menjaga perbatasan di Kalimantan Barat, tahun 1992-1993 sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Kamboja, tahun 2002-2003 tugas operasi di Irian Jaya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 an. Terdakwa dan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM BRI Nomor 6013010602908213.
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor P.34010693122 NIK : 3401016007670001 an. Sdri. NR.
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 30 Maret 2011.
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 6). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Serma Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 7 Juli 2011.
- 8). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
- 10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 11 Juni 2012.
- 11). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibantah oleh Terdakwa Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:



- Bahwa memang benar Terdakwa telah memberikan nafkah lahir dengan cara membayar angsuran pinjaman milik Saksi-1 sebesar Rp 1.523.000,-. (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu) melalui Saksi-2 tetapi kewajiban Terdakwa sebagai suami tidak hanya memberikan nafkah lahir saja tetapi juga harus memberikan nafkah bathin.
- Bahwa mengenai tanda tangan uang di koperasi, Terdakwa sebelum membuat paraf di kolom istri sudah menelpon ke Saksi-1 dan didengarkan oleh ketua koperasi yaitu Saksi-3, karena waktu itu kebutuhan mendadak untuk membayar biaya opname anak Terdakwa yang juga anak Saksi-1 waktu itu dirawat di rumah sakit dan peminjaman yang kedua untuk membayar kuliah anak Terdakwa, tetapi kemudian Saksi-1 merasa keberatan terhadap tandatangan yang dipalsukan tersebut sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXX, dan dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Brigif 6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 071/WK, dan berdasarkan Surat Danrem 071/WK Nomor : B/1686/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Kodim XXXX/YYYYYY, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Ba.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 1988 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kab. Purworejo, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saksi-2, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya bahagia, tetapi setelah pindah ke Kodim Purworejo kehidupannya tidak harmonis karena istri Terdakwa sering memaki dengan mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas dan Saksi-1 tidak menghargai Terdakwa sebagai kepala keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama merasa benar sendiri dengan mengedepankan ego masing-masing.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 dituduh selingkuh lagi oleh Saksi-1 dengan Sdri. TW, tetapi tidak ada bukti dan itu hanya perasaan Saksi-1 saja, pada waktu itu Saksi-1 sempat memukul dan menyiram bubur panas kepada Sdri. TW, sehingga Saksi-1 dilaporkan polisi dan diproses hukum Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan percobaan dan membantu biaya pengobatan terhadap Sdri. TW sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dicaci maki oleh Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga kemudian Terdakwa tinggal di Kantor Koramil, kemudian mencari kontrakan rumah di sekitar kantor yaitu di rumahnya Sdri. Saksi-5 selama satu tahun dengan alamat Kab. Purworejo dan pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa pindah di rumah Sdr. Saksi-6 dengan alamat Kab. Purworejo, dan Terdakwa tinggal hanya sendiri saja.

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberi pengarahannya agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarga dengan dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 marah-marah karena Terdakwa terlambat pulang dinas, sehingga Terdakwa tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah lagi tinggal di Koramil YY/XXXX kemudian mencari kost lagi dan tidak pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai kepala keluarga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan ketika Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar selama meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa tabungan yang dibawa oleh Saksi-2 karena Saksi-1 tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan uang tersebut hasil dari pinjaman Bank, dan Terdakwa setiap bulan hanya menerima gaji Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu untuk membayar biaya kuliah anak dan biaya hidup Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar opname anak Saksi dan pinjaman yang berikutnya untuk membayar biaya kuliah anaknya.

10. Bahwa benar pada waktu meminjam di Koperasi tersebut ada blangko yang harus ditandatangani dan salah satu kolom ada tanda tangan istri, oleh karena waktu peminjaman tersebut mendadak sehingga Terdakwa minta petunjuk kepada Kepala Koperasi yaitu Saksi-3 dan diberi penjelasan kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu tandatangan istri, tetapi Terdakwa kemudian tilpon kepada Saksi-1 kalau harus ada tandatangan istri dan dijawab oleh Saksi-1 supaya ditandatangani saja.

11. Bahwa benar ketika menandatangani blangko peminjaman pada kolom tanda tangan istri Terdakwa asal saja membubuhkan tandatangan karena telah seijin Saksi-1 dan setiap minta ijin menandatangani Terdakwa selalu menilpon lebih dahulu dan didengarkan juga oleh Kepala Koperasi yaitu Saksi-3.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan kuitansi peminjaman koperasi dan dilihat ada tandatangannya yang dipalsu, kemudian Saksi-1 bertanya kenapa dipalsu dan dijelaskan oleh Terdakwa karena untuk kebutuhan mendesak membayar biaya anak opname dan biaya kuliah anak, pada waktu itu Saksi-1 menjawab ya sudah tidak masalah, tetapi setelah beberapa lama Saksi-1 melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa melakukan pemalsuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dakwaan kesatu Majelis Hakim sependapat terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, tetapi untuk dakwaan kedua Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur pasal yang didakwakan karena unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada satu unsur yang tidak ditulis dalam dakwaan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan menguraikan sendiri pembuktian tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Menimbang : Terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum sekaligus dalam replik dan duplik, Majelis Hakim menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Terdakwa telah memberikan nafkah melalui anaknya yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada istrinya (Saksi-1) tetapi itu hanyalah nafkah lahir, sedangkan Terdakwa yang telah meninggalkan rumah dan hidup sendiri di rumah kost dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, padahal itu juga merupakan kewajiban Terdakwa sebagai suami.
- Bahwa mengenai unsur membuat tidak benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 bahwa tanda tangan dalam peminjaman tersebut bukan tanda tangan Saksi-1 tetapi tandatangan yang dibuat secara palsu oleh Terdakwa. Demikian tindakan Terdakwa yang menandatangani blangko peminjaman dimana nama Saksi-1 di palsukan oleh Terdakwa, Terdakwa menyadari bahwa tindakan tersebut tidak benar.
- Bahwa mengenai salah satu unsur Pasal 263 KUHP yaitu unsur "Diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" memang Oditur Militer tidak mencantumkan, tetapi oleh karena pasal yang didakwakan memang Pasal 263, oleh karenanya Majelis Hakim dalam pembuktiannya akan melengkapi sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka keberatan Penasihat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya."

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dakwaan kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur keempat : "Diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan kata "barang siapa " dalam KUHP yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia.

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXX, dan dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Brigif 6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 071/Wk, dan berdasarkan Surat Danrem 071/WK Nomor : B/1686/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Kodim XXXX/YYYYYY, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Ba.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.



Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua:" Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga."

- Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir maupun bathin.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi :

a. Suami istri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud huruf a karena hubungan darah perkawinan persusuan, perwalian pengasuhan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 1988 menikah dengan Sdri. Saksi-di KUA Kab. Purworejo, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saksi-2, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya bahagia, tetapi setelah pindah ke Kodim Purworejo kehidupannya tidak harmonis karena istri Terdakwa sering memaki dengan mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas dan Saksi-1 tidak menghargai Terdakwa sebagai kepala keluarga dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama merasa benar sendiri dengan mengedepankan ego masing-masing.

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 dituduh selingkuh lagi oleh Saksi-1 dengan Sdri. TW, tetapi tidak ada bukti dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya perasaan Saksi-1 saja, pada waktu itu Saksi-1 sempat memukul dan menyiram bubur panas kepada Sdri. TW, sehingga Saksi-1 dilaporkan polisi dan diproses hukum Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan percobaan dan membantu biaya pengobatan terhadap Sdri. TW sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dicaci maki oleh Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga kemudian Terdakwa tinggal di Kantor Koramil, kemudian mencari kontrakan rumah di sekitar kantor yaitu di rumahnya Sdri. Saksi-5 selama satu tahun dengan alamat Kab. Purworejo dan pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa pindah di rumah Sdr. Saksi-6 dengan alamat Kab. Purworejo, dan Terdakwa tinggal hanya sendiri saja.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberi pengarahan agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarga dengan dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 marah-marah karena Terdakwa terlambat pulang dinas, sehingga Terdakwa tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah lagi tinggal di Koramil YY/XXXX kemudian mencari kost lagi dan tidak pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai kepala keluarga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan ketika Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

- Bahwa benar selama meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa tabungan yang dibawa oleh Saksi-2 karena Saksi-1 tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan uang tersebut hasil dari pinjaman Bank, dan Terdakwa setiap bulan hanya menerima gaji Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu untuk membayar biaya kuliah anak dan biaya hidup Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi.

Unsur ketiga :“ Padahal menurut hukum baginya atau karena persetujuhannya ia wajib memberikan penghidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pemeliharannya kepada orang tersebut “.

Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat seorang suami wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada keluarganya. Seorang suami berkewajiban juga memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya karena itu merupakan kewajiban yang mutlak.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 1988 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kab. Purworejo, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saksi-2, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya bahagia, tetapi setelah pindah ke Kodim Purworejo kehidupannya tidak harmonis karena istri Terdakwa sering memaki dengan mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas dan Saksi-1 tidak menghargai Terdakwa sebagai kepala keluarga dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama merasa benar sendiri dengan mengedepankan ego masing-masing.

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 dituduh selingkuh lagi oleh Saksi-1 dengan Sdri. TW, tetapi tidak ada bukti dan itu hanya perasaan Saksi-1 saja, pada waktu itu Saksi-1 sempat memukul dan menyiram bubur panas kepada Sdri. TW, sehingga Saksi-1 dilaporkan polisi dan diproses hukum Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan percobaan dan membantu biaya pengobatan terhadap Sdri. TW sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 April 2010 meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dicaci maki oleh Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga kemudian Terdakwa tinggal di Kantor Koramil, kemudian mencari kontrakan rumah di sekitar kantor yaitu di rumahnya Sdri. Saksi-5 selama satu tahun dengan alamat Kab. Purworejo dan pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa pindah di rumah Sdr. Saksi-6 dengan alamat Kab. Purworejo, dan Terdakwa tinggal hanya sendiri saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh Dandim XXXX/YYYYYY dan diberi pengarahannya agar Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke keluarga dengan dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 marah-marah karena Terdakwa terlambat pulang dinas, sehingga Terdakwa tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah lagi tinggal di Koramil YY/XXXX kemudian mencari kost lagi dan tidak pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai kepala keluarga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan ketika Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
- Bahwa benar selama meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa tabungan yang dibawa oleh Saksi-2 karena Saksi-1 tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan uang tersebut hasil dari pinjaman Bank, dan Terdakwa setiap bulan hanya menerima gaji Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu untuk membayar biaya kuliah anak dan biaya hidup Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga :“Padahal menurut hukum baginya ia wajib memberikan penghidupan perawatan dan pemeliharaannya kepada orang tersebut “.Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa unsur ini telah terbukti dalam unsur kesatu dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur Kedua :”Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”



Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, oleh karenanya terbuktinya unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi.

Bahwa alternatif pertama yaitu membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko yang sudah ada, dengan tidak memperlakukan cara penulisannya.

Sedangkan alternatif kedua yaitu memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Pengertian surat palsu dibatasi dua macam yaitu : surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar opname anak Saksi dan pinjaman yang berikutnya untuk membayar biaya kuliah anaknya.

- Bahwa benar pada waktu meminjam di Koperasi tersebut ada blangko yang harus ditandatangani dan salah satu kolom ada tanda tangan istri, oleh karena waktu peminjaman tersebut mendadak sehingga Terdakwa minta petunjuk kepada Kepala Koperasi yaitu Saksi-3 dan diberi penjelasan kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu tandatangan istri, tetapi Terdakwa kemudian tilpon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kalau harus ada tandatangan istri dan dijawab oleh Saksi-1 supaya ditandatangani saja.

- Bahwa benar ketika menandatangani blangko peminjaman pada kolom tanda tangan istri Terdakwa asal saja membubuhkan tandatangan karena telah seijin Saksi-1 dan setiap minta ijin menandatangani Terdakwa selalu menilpon lebih dahulu dan didengarkan juga oleh Kepala Koperasi yaitu Saksi-3.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan kuitansi peminjaman koperasi dan dilihat ada tandatangannya yang dipalsu, kemudian Saksi-1 bertanya kenapa dipalsu dan dijelaskan oleh Terdakwa karena untuk kebutuhan mendesak membayar biaya anak opname dan biaya kuliah anak, pada waktu itu Saksi-1 menjawab ya sudah tidak masalah, tetapi setelah beberapa lama Saksi-1 melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa melakukan pemalsuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Bahwa dengan maksud adalah istilah kesengajaan, yang didalam KUHP tidak ada penjelasannya atau penafsirannya.

Menurut Memori Penjelasan (MvT) yang dimaksud kesengajaan adalah Terdakwa menghendaki, dan menginsyafi suatu tindakan yang terjadi beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu dapat oleh pembuat surat sendiri/orang lain, penggunaannya seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang sehingga menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar opname anak Saksi dan pinjaman yang berikutnya untuk membayar biaya kuliah anaknya.

- Bahwa benar pada waktu meminjam di Koperasi tersebut ada blangko yang harus ditandatangani dan salah satu kolom ada tanda tangan istri, oleh karena waktu peminjaman tersebut mendadak sehingga Terdakwa minta petunjuk kepada Kepala Koperasi yaitu Saksi-3 dan diberi penjelasan kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu tandatangan istri, tetapi Terdakwa kemudian tilpon kepada Saksi-1 kalau harus ada tandatangan istri dan dijawab oleh Saksi-1 supaya ditandatangani saja.

- Bahwa benar ketika menandatangani blangko peminjaman pada kolom tanda tangan istri Terdakwa asal saja membubuhkan tandatangan karena telah seijin Saksi-1 dan setiap minta ijin menandatangani Terdakwa selalu menilpon lebih dahulu dan didengarkan juga oleh Kepala Koperasi yaitu Saksi-3.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan kuitansi peminjaman koperasi dan dilihat ada tandatangannya yang dipalsu, kemudian Saksi-1 bertanya kenapa dipalsu dan dijelaskan oleh Terdakwa karena untuk kebutuhan mendesak membayar biaya anak opname dan biaya kuliah anak, pada waktu itu Saksi-1 menjawab ya sudah tidak masalah, tetapi setelah beberapa lama Saksi-1 melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa melakukan pemalsuan.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari tanda tangan istrinya ataupun orang lain tidak boleh dipalsukan tanpa seijin yang bersangkutan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi

Unsur keempat : "Diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat"

Bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana ini ada syaratnya yaitu apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian tersebut tidak harus bernilai ekonomi tetapi juga yang bersifat imaterial seperti merugikan nama baik, merugikan prospek seseorang dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada bulan Juli 2011 mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang lagi ke Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada waktu peminjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar opname anak Saksi dan pinjaman yang berikutnya untuk membayar biaya kuliah anaknya.

- Bahwa benar pada waktu meminjam di Koperasi tersebut ada blangko yang harus ditandatangani dan salah satu kolom ada tanda tangan istri, oleh karena waktu peminjaman tersebut mendadak sehingga Terdakwa minta petunjuk kepada Kepala Koperasi yaitu Saksi-3 dan diberi penjelasan kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu tandatangan istri, tetapi Terdakwa kemudian tilpon kepada Saksi-1 kalau harus ada tandatangan istri dan dijawab oleh Saksi-1 supaya ditandatangani saja.

- Bahwa benar ketika menandatangani blangko peminjaman pada kolom tanda tangan istri Terdakwa asal saja membubuhkan tandatangan karena telah seijin Saksi-1 dan setiap minta ijin menandatangani Terdakwa selalu menilpon lebih dahulu dan didengarkan juga oleh Kepala Koperasi yaitu Saksi-3.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan kuitansi peminjaman koperasi dan dilihat ada tandatangannya yang dipalsu, kemudian Saksi-1 bertanya kenapa dipalsu dan dijelaskan oleh Terdakwa karena untuk kebutuhan mendesak membayar biaya anak opname dan biaya kuliah anak, pada waktu itu Saksi-1 menjawab ya sudah tidak masalah, tetapi setelah beberapa lama Saksi-1 melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa melakukan pemalsuan.

- Bahwa dengan tindakan Terdakwa yang tanpa persetujuan Saksi-1 menandatangani surat, Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan karena merasa tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" telah terpenuhi

Manimbang : Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka majelis berpendapat dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004.

Kedua : "Barang siapa membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Terdakwa ini terjadi karena kurangnya pemahaman antara suami dan istri dalam menyikapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan mengedepankan ego masing-masing tanpa memperhatikan masa depan rumah tangga yang lebih baik, hal ini dipengaruhi oleh sifat Terdakwa sebagai kepala keluarga yang tidak dengan arif mengatur rumah tangganya.

2. Bahwa Terdakwa tidak bisa menyalahkan sifat istrinya yang keras tetapi harus bisa menunjukkan sifat yang baik sehingga istrinya bisa percaya terhadap Terdakwa, hal ini karena pengaruh pengalaman masa lalu yang tidak baik dimana Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangganya menjadi hancur dan anak Terdakwa yang menjadi korban karena tidak memiliki figur orang tua yang baik yang akan menuntun kehidupannya di masa yang akan datang.
4. Tindakan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sifat Terdakwa yang tidak cerdas dalam mengelola konflik rumah tangga sehingga konflik tersebut tidak semakin baik tetapi semakin parah yang menjurus pada perceraian.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan Oditur Militer telah menuntut Terdakwa selain dengan hukuman pokok juga dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan permasalahan keluarga, dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah berusaha memberikan nafkah lahir yang diberikan melalui anaknya (Saksi-2).
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah juga pengaruh dari Saksi-1 yang pencemburu dan kurang menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan untuk kepentingan anaknya yang juga anak kandung dari Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa selama berdinas dilingkungan TNI-AD sudah lima kali melaksanakan tugas operasi.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang catatan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga negara yang baik sesuai Pancasila, Satpa Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama berdinis di TNI-AD sudah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi, yaitu di Timor-Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat dan Kamboja.

2. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan 8 (delapan) Wajib TNI
2. Perbuatan dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anaknya.
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat penderitaan bagi Saksi-1 (isteri) dan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat surat :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 an. Terdakwa dan Saksi-1.
- 2). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM BRI Nomor 6013010602908213.
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor P.34010693122 NIK : 3401016007670001 an. Sdri. NR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY an. Serma Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYYY tanggal 30 Maret 2011.
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 6). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYYY tanggal 7 Juli 2011.
- 8). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
- 10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYYY tanggal 11 Juni 2012.
- 11). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sulit penyimpanannya sehingga majelis memutuskan tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Mengingat
1. Pasal 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004
 2. Pasal 263 ayat (1) KUHP
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa Ba Nrp.XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga ".

Kedua : " Pemalsuan surat "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat surat :
 - 1). 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 an. Terdakwa dan Saksi-1.
 - 2). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM BRI Nomor 6013010602908213.
 - 3). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor P.34010693122 NIK : 3401016007670001 an. Sdri. NR.
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 30 Maret 2011.
 - 5). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
 - 6). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 108/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
 - 7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 7 Juli 2011.
 - 8). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
 - 9). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
 - 10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Permohonan pinjaman Primkop Kartika B-05 Kodim XXXX/YYYYYY an. Terdakwa, jabatan Babinsa Ramil YY/XXXX Kodim XXXX/YYYYYY tanggal 11 Juni 2012.
 - 11). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
 - 12). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Primkop B-05 Kodim XXXX/YYYYYY KK No : 42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin Tanggal 17 Juni 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Wasono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Syaiful Ma'arif SH Nrp. 547972 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Suhaji, SH., MM Nrp. 12373/P, Penasehat Hukum Mayor Chk Munadi, SH Nrp. 548441 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.